



SKRIPSI

**PRAKTIK MONOPOLI DALAM PENJUALAN BAHAN BAKAR AVTUR
PESAWAT TERBANG YANG DILAKUKAN OLEH
PT PERTAMINA (PERSERO)**

***MONOPOLY PRACTICES IN SELLING AVTUR FUEL ON AIRPLANES
CONDUCTED BY PT PERTAMINA (PERSERO)***

Oleh:

RIKA SELFIAN BERLIANA

NIM : 160710101427

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2020



SKRIPSI

**PRAKTIK MONOPOLI DALAM PENJUALAN BAHAN BAKAR AVTUR
PESAWAT TERBANG YANG DILAKUKAN OLEH
PT PERTAMINA (PERSERO)**

***MONOPOLY PRACTICES IN SELLING AVTUR FUEL ON AIRPLANES
CONDUCTED BY PT PERTAMINA (PERSERO)***

RIKA SELFIAN BERLIANA

NIM : 160710101427

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2020

MOTTO

Orang yang sukses adalah mereka yang diam-diam keluar dari persaingan yang tidak pernah di inginkan. Bersainglah dengan cara legal dan elegan, persaingan itu sangat bagus asalkan persaingan yang sehat. Karena dengan adanya persaingan membuat seseorang berusaha menjadi lebih baik.¹



¹ Kata-kata bijak diakses pada tanggal 1 Februari 2020 pada <https://sepositif.com/2017/10/kata-kata-bijak-untuk-bisa-jadi-pemenang/>

PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua Orang Tua saya, Bapak Adi Suwartoyo, Ibu Ani atas untaian doa yang tidak pernah putus, untaian cinta dan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus dan ikhlas;
2. Almamater saya, Universitas Jember khususnya Fakultas Hukum yang saya banggakan, tempat saya menuntut ilmu selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
3. Bapak Ibu Dosen, yang telah membimbing saya dengan penuh kesabaran dan mengajarkan banyak ilmu terutama mengenai ilmu-ilmu hukum yang sangat bermanfaat dan berguna.

PRASYARAT GELAR

SKRIPSI

**PRAKTIK MONOPOLI DALAM PENJUALAN BAHAN BAKAR AVTUR
PESAWAT TERBANG YANG DILAKUKAN OLEH
PT PERTAMINA (PERSERO)**

***MONOPOLY PRACTICES IN SELLING AVTUR FUEL ON AIRPLANES
CONDUCTED BY PT PERTAMINA (PERSERO)***

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum

RIKA SELFIAN BERLIANA

NIM : 160710101427


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui
Di Jember, Tanggal 26 Maret 2020

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

Dosen Pembimbing Anggota,



Galuh Puspaningrum, S.H., M.H

NRP. 760015749

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PRAKTIK MONOPOLI DALAM PENJUALAN BAHAN BAKAR AVTUR
PESAWAT TERBANG YANG DILAKUKAN OLEH
PT PERTAMINA (PERSERO)**

*Monopoly Practices In Selling Avtur Fuel On Airplanes Conducted By PT
PERTAMINA (Persero)*

Oleh :

RIKA SELFIAN BERLIANA

NIM. 160710101427

Dosen Pembimbing Utama,



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

Dosen Pembimbing Anggota,



Galuh Puspaningrum, S.H., M.H.

NRP. 760015749

Mengesahkan:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan,



Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.

NIP. 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji :

Hari : Selasa

Tanggal : 14

Bulan : April

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Penguji



Mardi Handono, S.H., M.H

NIP: 196312011989021001

Sekretaris Penguji



Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H

NIP: 198406172008122003

Anggota Penguji :

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001



Galuh Puspaningrum, S.H., M.H

NRP. 760015749



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Rika Selfian Berliana**

Nomor Induk Mahasiswa : **160710101427**

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Praktik Monopoli Dalam Penjualan Bahan Bakar Avtur Pesawat Terbang Yang Dilakukan Oleh PT PERTAMINA (PERSERO)** adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 April 2020
Yang Menyatakan,



Rika Selfian Berliana

NIM. 160710101427

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena atas segala kebesaran dan limpahan nikmat yang diberikan-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PRAKTIK MONOPOLI DALAM PENJUALAN BAHAN BAKAR AVTUR PESAWAT TERBANG YANG DILAKUKAN OLEH PT PERTAMINA (PERSERO),”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan memperoleh gelar Sarjana hukum.

Dalam penulisan skripsi ini, berbagai hambatan telah penulis alami. Oleh karena itu, terselesaikannya skripsi ini tentu saja bukan karena kemampuan penulis semata-mata. Namun karena adanya bimbingan, dukungan dan bantuan dari pihak-pihak yang terkait. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang Terhormat:

1. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, dan memberikan saran-saran yang sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, mulai permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini;
2. Ibu Galuh Puspaningrum, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang juga telah memberikan pengarahan, bimbingan dan pemberian saran-saran yang sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi ini mulai dari permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H, M.H., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi, atas kesediannya untuk menjadi dosen penguji dan memberikan evaluasi , saran pada penulisan skripsi ini serta ilmu yang telah diberikan;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., selaku Sekertaris Panitia Penguji Skripsi atas kesediannya untuk menjadi dosen penguji dan memberikan evaluasi , saran pada penulisan skripsi ini serta ilmu yang telah diberikan;
5. Dr. Moh. Ali, S.H., M.H., selaku Penjabat Dekan fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik di Fakultas Hukum Universitas Jember atas saran, arahan, serta nasehat yang telah diberikan kepada penulis;
8. Seluruh Dosen dan para staf akademik, kemahasiswaan, perpustakaan, dan pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang selama ini telah menyempatkan waktu dan berbagi ilmu yang sangat bermanfaat;
9. Keluarga penulis, yang selalu memberikan dukungan dan doa secara penuh kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Teman-temanku terkasih angkatan 2016, Ami, Firda Rahma, Yoerike Martasari, Bintari, Rona, Bela, Desy Ayu, Feni Indriani, Ulfa, teman seperjuangan, yang telah membantu penulis menyempurnakan penulisan, rekan-rekan KKN 102 Desa Koncer Kidul Bondowoso. Terimakasih atas doa, semangat, serta kebersamaannya, semoga mimpi yang kita cita-citakan segera tercapai;
11. Semua pihak yang telah memberikan saran dan doa kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis juga menerima saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat.

Jember, 14 April 2020



Penulis

RINGKASAN

Setiap pelaku usaha diwajibkan untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Karena pada dasarnya dalam seseorang melakukan kegiatan usaha yaitu bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Hal tersebut menimbulkan suatu keadaan yang membuat banyak orang untuk berlomba-lomba melakukan kegiatan usaha. Sehingga berpotensi menciptakan suatu persaingan usaha yang sehat dan persaingan usaha tidak sehat. Bentuk kegiatan persaingan usaha tidak sehat salah satunya yaitu Monopoli. Salah satu praktik monopoli pada penjualan bahan bakar avtur pesawat terbang yang dilakukan oleh PT Pertamina. Secara struktur pasar, PT Pertamina berada dalam pasar monopoli penjualan avtur karena, berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, PT Pertamina yang termasuk BUMN memiliki hak untuk melakukan monopoli. Namun, penetapan harga penjualan bahan bakar avtur dinilai telah merugikan masyarakat dan Industri Penerbangan.

Rumusan masalah dalam skripsi ini, *Pertama*, Apakah PT Pertamina pada penjualan bahan bakar avtur pesawat terbang melakukan praktik monopoli. *Kedua*, analisis KPPU terkait adanya praktik monopoli penetapan harga pada penjualan bahan bakar avtur yang dilakukan oleh PT Pertamina berdasarkan dengan ketentuan hukum persaingan usaha. Tujuan khusus dari dilakukannya penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan memahami praktik persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh PT Pertamina dalam melakukan penjualan bahan bakar avtur pesawat terbang, Untuk mengetahui serta menganalisis secara jelas KPPU sebagai lembaga pengawas dalam menentukan adanya praktik monopoli penjualan bahan bakar avtur pesawat terbang yang dilakukan oleh PT Pertamina.

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu, Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Yang mana dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menjawab isu hukum mengenai dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu untuk menjawab isu hukum mengenai adanya penetapan harga jual avtur yang menyebabkan praktik monopoli yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non hukum, serta dengan menggunakan analisis bahan hukum yang menggunakan analisa bahan secara deduktif.

Hasil Pembahasan dari penulisan skripsi ini adalah *Pertama*, tindakan PT Pertamina telah melakukan penyalahgunaan posisi dominan sebagai satu-satunya pelaku usaha dengan menetapkan harga jual avtur yang cukup tinggi dan telah memenuhi unsur-unsur pada pasal 17 (Praktik Monopoli) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Praktik monopoli yang menguasai hajat hidup orang banyak dalam hukum

persaingan usaha diatur dalam Pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, mengatur pengecualian terhadap perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan sehingga tidak terjadi praktek monopoli. Berdasarkan ketentuan tersebut PT Pertamina memiliki hak monopoli sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara yang telah diberikan izin oleh pemerintah untuk mengelola dan mendistribusikan bahan bakar minyak di Indonesia. Interpretasi mengenai penerapan Pasal 50 tertuang didalam pedoman Keputusan KPPU Nomor 253/KPPU/Kep/VII. Yang *Kedua*, berdasarkan analisis dengan pendekatan *rule of reason* melalui pendekatan yuridis dan ekonomi terhadap pelanggaran pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Peraturan KPPU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 17 (Praktik Monopoli) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah memenuhi unsur sepenuhnya. PT Pertamina telah menguasai lebih dari 50% penjualan avtur di Indonesia, yang artinya dalam hal ini PT Pertamina telah melakukan penyalahgunaan posisi monopoli dengan menaikkan harga avtur sehingga membuat tingginya harga tiket menyebabkan kerugian pada masyarakat.

Kesimpulan penulis adalah, *Pertama* Tindakan PT Pertamina dalam melakukan penjualan bahan bakar avtur pesawat terbang diduga telah melakukan praktik monopoli karena perbuatan tersebut telah bertentangan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat yaitu prinsip kestabilan harga dan keadilan, berdasarkan Keputusan KPPU Nomor 253/KPPU/Kep/VII/ bahwa terhadap tindakan yang dilakukan oleh pemegang hak monopoli yang bertentangan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, tidak dapat dikecualikan. Yang *Kedua*, analisis KPPU berdasarkan pendekatan *rule of reason* terhadap perbuatan PT Pertamina dalam penjualan bahan bakar avtur telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. PT Pertamina telah melakukan penyalahgunaan Kekuatan Monopoli. Namun, dalam praktiknya PT Pertamina tidak menerapkan filosofi Pasal 33 UUD Tahun 1945 dalam hal peruntukan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Melalui pendekatan ekonomi penetapan harga jual bahan bakar avtur pesawat terbang yang merugikan menyebabkan kerugian perusahaan penerbangan, masyarakat dan negara. Maka KPPU harus bertindak tegas terhadap perbuatan PT Pertamina dalam menetapkan harga jual bahan bakar avtur karena diduga telah melakukan praktik monopoli yang membawa akibat hukum adanya sanksi berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 KPPU berwenang menjatuhkan sanksi Administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

Adapun saran dari penulis ini yakni, *Pertama*, Pemerintah harus memberikan pengawasan terhadap kebijakan/regulasi/pengaturan Instansi terhadap PT Pertamina (Persero) dalam melaksanakan tugasnya. *Kedua*, Perlu adanya ketegasan pada peraturan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan mencantumkan frasa mewujudkan kesejahteraan Umum, dengan begitu tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda pada penerapan Pasal tersebut. *Ketiga*, diperlukan lembaga KPPU yang handal, dan tidak memihak dalam memberikan putusan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL BELAKANG.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan Umum Hukum Persaingan Usaha	10
2.1.1 Pengertian Hukum Persaingan Usaha	10

2.1.2	Prinsip-Prinsip Perlindungan Persaingan Usaha.....	11
2.1.3	Ruang Lingkup Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat	12
2.2	Monopoli	15
2.2.1	Pengertian Monopoli	15
2.2.2	Bentuk-Bentuk Monopoli	17
2.3	Penetapan Harga	19
2.3.1	Perjanjian Penetapan Harga	19
2.3.2	Perjanjian Diskriminasi Harga	20
2.3.3	Penetapan Harga Jual Kembali	22
2.4	Profil Perusahaan PT Pertamina	24
2.4.1	Sejarah PT Pertamina	24
2.4.2	Ruang Lingkup Usaha Pertamina.....	25
BAB III PEMBAHASAN.....		27
3.1	Unsur Praktik Monopoli Yang Harus Dibuktikan Pada Praktik Persaingan Tidak Sehat yang Dilakukan oleh PT PERTAMINA.....	28
3.1.1	Unsur Praktik Monopoli	28
3.1.2	Indikasi Adanya Praktik Monopoli Pada Penjualan Avtur.....	36
3.2	Analisis KPPU Terhadap Praktik Monopoli	48
BAB IV KESIMPULAN		62
4.1	Kesimpulan.....	62
4.2	Saran-Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....		65
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini menunjukkan peningkatan perkembangan dunia bisnis di Indonesia sangat pesat dari waktu ke waktu, baik secara kuantitas maupun kualitas. Sehingga, setiap pelaku usaha diwajibkan untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah. Hal ini bertujuan agar tidak setiap pelaku usaha baik distributor tunggal, agen tunggal maupun prinsipal dalam menghadapi persaingan usaha tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang besar dan tidak adanya kesempatan untuk berlaku curang. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan pertimbangan yang sama bagi setiap pelaku usaha dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dan tidak merugikan antara satu dengan yang lainnya.

Emmy Simanjuntak menjelaskan bahwa “Persaingan dapat mendorong peningkatan perekonomian serta memungkinkan terciptanya kekuatan pasar yang tersebar dan tidak dikuasai oleh golongan pelaku usaha tertentu”. Keadaan ini akan membuka lapangan usaha yang lebih luas bagi perusahaan lain sehingga diharapkan akan mendorong pertumbuhan usaha-usaha wiraswasta. Mempertahankan adanya persaingan sehat antara perusahaan-perusahaan juga berarti mempertahankan efisiensi.²

Persaingan akan mendorong setiap pelaku usaha untuk melakukan usahanya seefisien mungkin agar dapat menjual barang dan/atau jasa dengan harga yang serendah-rendahnya, sehingga apabila setiap pelaku usaha berlomba-lomba untuk paling efisien dalam rangka bersaing dengan pelaku usaha yang lain, maka pada gilirannya konsumen dapat memilih alternatif

²Simbolon. 2012. “Kedudukan Hukum KPPU Melaksanakan Wewenang Persaingan Usaha”, *Mimbar Hukum*, Vol .24, No.3, Tahun 2012. hlm 530

terbaik bagi barang dan/atau jasa untuk kebutuhannya, sehingga menciptakan pula efisiensi bagi masyarakat sebagai konsumen.³

Sedangkan persaingan tidak sehat dapat terjadi apabila persaingan yang terjadi di antara para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa dilakukan dengan tidak jujur atau melawan hukum serta dapat menghambat persaingan usaha.⁴ Salah satu kegiatan yang menghambat persaingan usaha yang sehat adalah Monopoli, monopoli dianggap bertentangan dengan kepentingan umum apabila: 1) monopoli diberikan kepada satu atau beberapa perusahaan swasta tertentu saja tanpa melalui undang-undang; atau 2) monopoli atau kedudukan monopolistik diperoleh dari kerjasama antara dua atau lebih organisasi sejenis baik dalam bentuk pengaturan persaingan di antara mereka sendiri maupun bentuk peleburan (fusi).⁵

Peranan hukum dalam persaingan usaha adalah agar terselenggaranya suatu persaingan yang sehat dan adil, sekaligus mencegah munculnya persaingan yang tidak sehat hanya akan bermuara pada matinya persaingan usaha yang pada gilirannya akan melahirkan praktik monopoli.⁶

Salah satu kasus persaingan usaha tidak sehat yang sedang diinvestigasi oleh KPPU pada bulan Februari tahun 2019 yaitu adanya praktik monopoli bahan bakar avtur pesawat terbang. Harganya yang tinggi, di tengah penurunan minyak mentah dunia menyebabkan maskapai penerbangan menaikkan tarif tiket yang lebih tinggi 20% dibandingkan harga internasional. Berdasarkan hal tersebut, sejumlah pihak menuding bahwa PT Pertamina telah melakukan praktik monopoli dalam penjualan bahan bakar avtur pesawat terbang.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berinisiatif untuk meneliti praktik monopoli penjualan avtur di Indonesia. Langkah tersebut diambil

³ Sjahdeini, Sutan. Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol.10, No.8 Tahun 2000. hlm. 8

⁴ Susanti Adi Nugroho. 2018. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Teori dan Praktik Penerapan Hukum*. Jakarta: Prenadamedia. Hlm 105

⁵ Susanti. 2005. *Naskah Akademis Tentang Persaingan Usaha Anti Monopoli*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Mahkamah Agung RI, hlm. 77.

⁶ Susanti Adi Nugroho. *Op. Cit.* hlm. 107

lantaran permasalahan harga avtur telah berkembang di publik. Secara struktur pasar PT Pertamina berada dalam pasar monopoli penjualan avtur karena PT Pertamina merupakan satu-satunya pelaku usaha yang menjual bahan bakar avtur di Indonesia. Bahkan menurut salah satu anggota KPPU Taufik Ahmad mengatakan bahwa harga avtur yang dijual di Indonesia lebih mahal daripada harga avtur di negara lain seperti Singapura dan Malaysia. Namun dalam hal ini masih ada serangkaian prosedur penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak KPPU untuk sampai pada kesimpulan adanya praktik monopoli yang dilakukan oleh PT PERTAMINA.⁷ Meskipun PT Pertamina merupakan badan usaha milik negara yang memiliki hak untuk memonopoli tapi tidak serta merta hak tersebut seenaknya digunakan, sehingga justru tidak sesuai dengan Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mengelola kekayaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat⁸.

Berdasarkan peraturan Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) Nomor 13/P/BPH Migas/IV/Tahun 2008 dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 17 K/10/MEM/2019. Pemerintah sudah sejak lama membuka peluang bagi badan usaha negara maupun swasta untuk melakukan penjualan dan penyediaan avtur di bandara. Artinya, tidak hanya Pertamina yang bisa melakukannya. Hal ini tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Nomor 13/P/BPH Migas/IV/Tahun 2008 yaitu "Kegiatan usaha Penyediaan dan Pendistribusian BBM Penerbangan terbuka di setiap Bandar Udara bagi seluruh Badan Usaha yang memenuhi persyaratan dengan tetap memperhatikan prinsip persaingan sehat, wajar dan transparan,".⁹ Berdasarkan pasal tersebut syarat yang harus dipenuhi oleh badan usaha untuk dapat mendistribusikan BBM yaitu Badan usaha harus menyediakan bahan bakar avtur di tiga bandar udara dan harus mencangkupi bandar udara di daerah terpencil juga tidak hanya bandar udara

⁷ <https://ww.w.liputan6.com/bisnis/read/2114983/pertamina-bantah-monopoli-penjualan-avtur> diakses pada tanggal 2 Oktober 2019 pukul 10.00 WIB

⁸ Susanti Adi Nugroho. *Op. Cit.* hlm 757

⁹ <https://finance.detik.com/energi/d-4431232/benarkah-pertamina-memonopoli-avtur-ini-datanya> diakses pada tanggal 2 Oktober 2019 pukul 20.00 WIB

yang berada di kota-kota besar. Selain itu, Badan usaha yang akan melakukan kegiatan penyediaan dan pendistribusian avtur wajib memiliki atau menguasai jaringan penyediaan dan pendistribusian avtur dan internasional untuk menjamin kontinuitas suplai.¹⁰ Jika aturan ini telah ada sejak 2008, maka mengapa sampai saat ini tidak ada perusahaan swasta yang dapat masuk ke bisnis tersebut sehingga hanya PT Pertamina (Persero) saja yang dapat melakukan bisnis penjualan avtur terhadap maskapai di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis kemudian tertarik untuk membahas Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dimuat dalam penulisan karya tulis ilmiah (skripsi) ini, dengan judul **“Praktik Monopoli Dalam Penjualan Bahan Bakar Avtur Pesawat Terbang Yang Dilakukan Oleh PT PERTAMINA (Persero)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam karya tulis ini, yaitu :

1. Apakah penjualan bahan bakar avtur pesawat terbang yang dilakukan oleh PT PERTAMINA dapat dikatakan melakukan praktik monopoli?
2. Bagaimana Analisis KPPU terkait adanya praktik monopoli harga bahan bakar avtur yang dilakukan oleh PT PERTAMINA berdasarkan dengan ketentuan hukum persaingan usaha?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

- 1) Untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan pokok untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 2) Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari bangku

¹⁰ Warta Ardhia ,2014, *Jurnal Perhubungan Udara*, Vol. 40 No. 3, Tahun 2014, hal. 163

perkuliahan yang bersifat teoritis dan praktik yang berasal dari masyarakat;

- 3) Untuk memberikan wawasan, serta sumbangan pemikiran yang berguna bagi pemerintah, masyarakat, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, serta para pihak yang tertarik dan berminat terhadap permasalahan yang dihadapi.

1.3.2 Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengetahui dan memahami apakah telah terjadi praktik persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh PT PERTAMINA (Persero) dalam melakukan penjualan bahan bakar avtur pesawat terbang
- 2) Untuk mengetahui dan memahami bagaimana peran KPPU dalam menyeldiki adanya praktik monopoli penjualan bahan bakar avtur pesawat terbang yang dilakukan oleh PT PERTAMINA (Persero)

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting dalam penulisan suatu karya tulis ilmiah atau skripsi, dimana penulisannya ditulis secara sistematis serta terarah guna memecahkan permasalahan baik yang bersifat teoritis maupun praktis, dan salah satu jenis metode penelitian sebagaimana yang dimaksud yaitu metode penelitian hukum.

Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi. Menurut Peter Mahmud, "Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin guna menjawab isu yang dihadapi."¹¹ Terkait demikian, pada

¹¹ Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm 56

penulisan karya tulis ilmiah ini, metode penelitian yang akan diuraikan terdiri dari tipe penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Hal ini sesuai dengan karakter ilmu hukum itu sendiri. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan tipe penelitian normatif. Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan memprediksi masa depan.¹² Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum memiliki pendekatan yang bisa digunakan untuk mendapat informasi tentang isu yang ditangani. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Diantaranya sebagai berikut:¹³ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum¹⁴. Dalam penulisan ini pandangan para sarjana hukum mengenai hukum persaingan usaha khususnya mengenai praktik monopoli.

¹² *Ibid.*, 57

¹³ *Ibid.*, hlm. 93

¹⁴ *Ibid.*, hlm 138

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan salah satu sarana yang digunakan dalam melakukan penulisan karya ilmiah di bidang hukum serta memberikan pandangan sebagaimana mestinya suatu kasus hukum diselesaikan. Sumber bahan hukum yang digunakan untuk menunjang skripsi ini diantaranya sebagai berikut :

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah Bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁵ Dalam penulisan skripsi ini diantaranya :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- 4) Peraturan KPPU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 17 (Praktik Monopoli) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
- 5) Pedoman Keputusan KPPU Nomor 253 /KPPU /Kep / VII/2008 tentang Ketentuan Pasal 50 huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia

¹⁵ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 52

hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, komentar undang-undang.¹⁶

C. Bahan Non-Hukum

Bahan non hukum merupakan bahan penunjang bagi bahan hukum primer, sekunder dan untuk memperkuat argumentasi peneliti mengenai isu yang diketengahkan. Penggunaan bahan non hukum meliputi bahan yang relevan dengan topik penelitian.¹⁷ Dalam penulisan ini penggunaan bahan non hukum adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus ekonomi, dan bahan-bahan lainnya diluar bidang hukum, selama masih berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu proses yang dipergunakan untuk menentukan jawaban atas pokok permasalahan yang ada dari fakta hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode deduksi yaitu pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yakni menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih bersifat khusus.¹⁸

Metode analisa bahan hukum deduktif yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diterapkan untuk menjelaskan sekumpulan data dengan sistematis berdasarkan data yang diperoleh, ditambah dengan pendapat para sarjana yang berhubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Selanjutnya yang dilakukan untuk melakukan penelitian hukum yaitu:¹⁹


¹⁶ *Ibid.*, hlm 90

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 109

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.* hlm 89

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 100

- 1) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengurangi hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan;
- 2) Mengumpulkan bahan hukum dan non hukum yang relevan;
- 3) Menelaah bahan yang telah dikumpulkan dengan isu yang dibahas;
- 4) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi hukum untuk menjawab isu yang dibahas
- 5) Memberi preskripsi yang sesuai dengan argumentasi didalam kesimpulan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Hukum Persaingan Usaha

2.1.1 Pengertian Hukum Persaingan Usaha

Hal pertama yang perlu dipahami mengenai substansi hukum persaingan usaha yaitu dengan memahami apa yang dimaksud “Persaingan.” Persaingan dalam bahasa Inggris didefinisikan sebagai “*rivalry between two or more businesses striving for the same customer or market.*” Ada dua usaha atau lebih yang terlibat dalam upaya saling mengungguli.²⁰ Istilah yang digunakan untuk bidang hukum selain istilah hukum persaingan usaha (*competition law*) yaitu hukum antimonopoli dan hukum *antitrust*. Secara Umum bahwa hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha. Menurut Arie Siswanto, dalam bukunya yang berjudul “Hukum Persaingan Usaha” yang dimaksud persaingan usaha adalah instrument hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan.²¹

Sedangkan dalam Kamus Lengkap Ekonomi yang ditulis oleh Christopher Pass dan Bryan yang dimaksud Hukum Persaingan Usaha adalah bagian dari perundang-undangan yang mengatur tentang monopoli, penggabungan, pengambilalihan, perjanjian perdagangan yang membatasi dan praktik anti persaingan. Beranjak dari pengertian diatas hukum persaingan usaha adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha, yang mencakup hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha.²² Selain pengertian hukum persaingan usaha, maka kebijakan persaingan dalam Kamus Lengkap Ekonomi adalah kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan efisiensi pemakaian sumber

²⁰ Galuh Puspaningrum, 2015, *Hukum Perjanjian yang Dilarang dalam Persaingan Usaha*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm. 28

²¹ Hermansyah, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan usaha*, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm.2

²² *Ibid*, hlm 2.

daya dan perlindungan kepentingan konsumen.²³ Bahwa dapat dikatakan yang dimaksud kebijakan persaingan usaha adalah kebijakan yang berkaitan dengan masalah-masalah di bidang persaingan usaha yang harus dipedomani oleh pelaku usaha dalam menjalani kegiatan usaha dan melindungi kepentingan konsumen.

2.1.2 Prinsip-Prinsip Perlindungan Persaingan Usaha

Hubungan antara pelaku usaha di bidang persaingan usaha telah diatur berdasarkan prinsip atau asas yang terdapat dalam hukum. Prinsip-prinsip hukum tersebut menjadi sumber aspirasi dalam pembentukan hukum positif sebagai bagian dari dogmatik hukum yang artinya adanya sebuah peraturan hukum harus belandaskan prinsip-prinsip yang ada, sehingga norma yang dibentuk tidak bertentangan dengan asas hukum yang berlaku.²⁴ Adapun prinsip-prinsip hukum dalam persaingan usaha adalah sebagai berikut :

1. Prinsip Kebebasan Berkontrak, merupakan prinsip yang telah diterima secara umum dalam dunia hukum yang terkait dengan hubungan hukum antar subjek hukum. Dengan adanya prinsip kebebasan berkontrak ini seseorang memiliki kebebasan untuk mengadakan perjanjian. Menurut Subekti berdasarkan Pasal 1338 memuat ketentuan bahwa semua perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik artinya perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan kepatutan dan keadilan.
2. Prinsip Kepastian Hukum, bahwa salah satu fungsi ditetapkan norma hukum adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum dengan adanya fungsi kepastian hukum, maka pengaturan perilaku bagi masyarakat akan lebih terarah dan adanya konsekuensi atau sanksi yang tegas bagi pelanggaran terhadap norma.²⁵
3. Prinsip Keadilan, adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan. Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua macam,

²³ Suhasril,dkk. 2010, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Ghalia Indonesia, hlm. 37

²⁴ Galuh Puspaningrum, *Op. Cit.* Hlm.24

²⁵ *Ibid.*, Hlm.25

yaitu keadilan distributive artinya yang menghendaki setiap orang mendapatkan haknya, dan keadilan kumulatif yang menghendaki setiap orang mendapat hak yang sama banyaknya.

4. Prinsip Keseimbangan merupakan pelaksanaan dari prinsip itikad baik, prinsip transaksi jujur dan prinsip keadilan. Keseimbangan dalam hukum dilandasi adanya suatu sistem pengaturan yang dapat melindungi pihak yang memiliki posisi yang tidak menguntungkan. Keseimbangan menurut Herlien Budiono terletak pada pencapaian kepatutan sosial atau keseimbangan kepatutan imateriil adalah suatu tujuan yang menjadi landasan pembenar perjanjian.
5. Prinsip Itikad Baik merupakan prinsip bahwa para pihak harus melaksanakan substansi dari perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan dari para pihak. Menurut H.R. Daeng Naja, prinsip itikad baik adalah “Para pihak tidak hanya terikat oleh ketentuan yang ada dalam perjanjian dan undang-undang, tetapi juga terikat oleh itikad baik Pasal 1338 (3) KUHPerdara”.²⁶

2.1.3 Ruang Lingkup Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat

Adanya hukum persaingan usaha ditujukan agar persaingan usaha tidak sehat dapat dihindari. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran produk yang dilakukan dengan ketidakjujuran atau melawan hukum. Sementara itu, Menurut Abdulkadir Muhammad, persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan yang dilakukan secara tidak wajar, melanggar hukum dan merugikan pesaingnya.²⁷

Persaingan usaha tidak sehat dapat berbentuk perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan penyalahgunaan dominan. Wirjono menafsirkan perjanjian sebagai perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dalam hal mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan

²⁶ *Ibid.*, hlm 27

²⁷ Arie Siswanto, 2002, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta : Ghalia Indonesia. hlm.23

sesuatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lainnya berhak menuntut pelaksanaan dari perjanjian itu. Sedangkan Subekti menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa, dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur beberapa perjanjian yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu :

1. Oligopoli

Oligopoli dalam kamus besar Bahasa Indonesia yang disebut Oligopoli adalah keadaan pasar dengan produsen pembekal barang hanya berjumlah sedikit sehingga mereka atau seorang dapat mempengaruhi harga pasar, atau keadaan pasar yang tidak seimbang.²⁸

2. Penetapan harga

Perjanjian penetapan harga yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang terdiri dari perjanjian penetapan harga (*price fixing agreement*), diskriminasi harga (*price discrimination*), harga pemangsa atau jual rugi (*predatory pricing*), dan pengaturan harga jual kembali (*resale price maintenance*)

3. Pembagian wilayah

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pembagian wilayah yang dilarang yaitu pelaku usaha melakukan perjanjian dengan tujuan meniadakan pembagian wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap produk yang sama.

4. Pemboikotan

Diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan para pelaku usaha untuk mengeluarkan pelaku usaha lain dari pasar yang sama, atau juga untuk mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke dalam pasar yang sama, yang kemudian pasar tersebut dapat

²⁸ Galuh Puspaningrum, *Op. Cit.* hlm.31

terjaga hanya untuk kepentingan pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian pemboikotan.

5. Kartel diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Praktik kartel merupakan salah satu strategi yang diterapkan di antara pelaku usaha untuk dapat mempengaruhi harga dengan mengatur jumlah produksi mereka.

6. *Trust* diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Trust terjadi dimana sejumlah perusahaan menyerahkan saham mereka pada suatu “badan *trustee*” yang kemudian memberikan sertifikat dengan nilai yang sama kepada anggota *trust*.²⁹

7. Oligopsoni

Merupakan salah satu bentuk praktik antipersaingan dengan tujuan untuk menguasai pembelian atau penerimaan produk agar dapat mengendalikan harga atas produk tersebut pada pasar yang bersangkutan.

8. Integrasi vertikal

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 integrasi vertikal terjadi ketika satu perusahaan melakukan kerja sama dengan perusahaan lain yang berada pada level yang berbeda dalam suatu proses produksi, sehingga membuat seolah-olah mereka merupakan satu perusahaan yang melakukan dua aktivitas yang berbeda tingkatannya pada satu proses produksi.

9. Perjanjian Tertutup

Perjanjian tertutup atau *exclusive dealing* adalah suatu perjanjian yang terjadi antara mereka yang berada pada level yang berbeda pada proses produksi atau jaringan distribusi suatu barang atau jasa

10. Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri

Pasal 16 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 mengenai larangan pelaku usaha untuk membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli. Perjanjian yang dilarang ini menyangkut yuridiksi negara dan kewenangan

²⁹ Hermansyah, *Op.Cit*, hlm.36

hukum sehubungan dengan pemberlakuan Undang-Undang suatu negara terhadap orang atau badan hukum yang ada di luar negeri.

Sementara itu, kegiatan yang dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah ³⁰:

a. Monopoli

Monopoli adalah penguasaan atas produksi atau pemasaran barang dan/ atau jasa oleh satu pelaku usaha atau kelompok usaha tertentu.

b. Monopsoni

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Monopsoni merupakan kegiatan yang berupa menerima pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas suatu produk dalam pasar tertentu

c. Penguasaan Pasar

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 penguasaan pasar adalah menguasai pasar dengan cara melakukan penolakan atau penghalangan pelaku usaha lain untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan.

d. Persekongkolan

Persekongkolan merupakan kegiatan yang dilakukan bersama-sama oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 persekongkolan yang dimaksud adalah persekongkolan tender.

2.2 Monopoli

2.2.1 Pengertian Monopoli

istilah *monopoly* berasal dari bahasa Inggris, yaitu *monopoly* dan istilah tersebut menurut sejarahnya berasal dari bahasa Yunani, yakni “*monos polein*” yang berarti sendirian menjual.³¹ Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pengertian monopoli dibedakan dari pengertian praktik monopoli. Pengertian praktik monopoli dikemukakan dalam Pasal 1 angka 2, yaitu pemusatan kekuatan

³⁰ *Ibid.*, hlm. 38

³¹ Agus Riyanto.2018.*Hukum Bisnis Indonesia*.Riau: Batam Publisher, hlm. 168

ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/ atau pemasaran atas barang dan/ atau jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan merugikan kepentingan umum. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa monopoli yang tidak mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan tidak merugikan kepentingan umum tidak dilarang, yang dilarang berdasarkan Undang-Undang adalah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.³²

Berdasarkan teori, monopoli dapat dibedakan menjadi dua yaitu monopoli yang alamiah dan monopoli yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan. Monopoli yang alamiah adalah monopoli yang terjadi karena pelaku usaha tersebut memiliki kemampuan teknis tertentu. Sementara itu monopoli melalui peraturan perundang-undangan meliputi pertama hak atas kekayaan Intelektual, yaitu dimana negara memberikan hak monopoli kepada pelaku usaha untuk memproduksi atau memasarkan hasil dari inovasinya. dan kedua hak usaha eksklusif yaitu hak yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha tertentu yang tidak didapatkan oleh pelaku usaha lain.³³

Pengertian praktik monopoli di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 seperti yang disebutkan di atas, maka penguasaan yang dilarang adalah penguasaan yang mengakibatkan persaingan tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Hal ini sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional. Dengan demikian, tidak semua tindakan penguasaan atas produksi atau pemusatan merupakan pelanggaran. Monopoli yang terjadi karena keunggulan produk, atau perencanaan dan pengelolaan bisnis yang baik, atau terjadi melalui perjuangan dalam persaingan jangka panjang sehingga menghasilkan suatu perusahaan yang kuat dan besar serta mampu menguasai pangsa pasar yang besar

³² Susanti Adi Nugroho. Op. Cit. hlm. 225

³³ *Ibid.*, hlm. 232

pula, tentu saja bukan merupakan tindakan penguasaan atas produksi dan pemasaran barang dan jasa (monopoli) yang dilarang.³⁴

Adapun kriteria yang digunakan untuk membuktikan ada atau tidaknya monopoli yang dilarang tersebut didasarkan pada :³⁵

1. Produk barang dan/ atau jasa tersebut belum ada penggantinya
2. Pelaku usaha lain sulit atau tidak dapat masuk ke dalam persaingan terhadap produk barang dan/ atau jasa
3. Pelaku usaha lain tersebut adalah pelaku usaha yang mempunyai kemampuan bersaing yang signifikan dalam pasar yang bersangkutan
4. Satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha telah menguasai lebih dari 50 % pangsa pasar dari suatu jenis produk barang atau jasa tertentu.

2.2.2 Bentuk-Bentuk Monopoli

Praktik monopoli merupakan pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa tertentu sehingga dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.³⁶

Berdasarkan uraian di atas unsur-unsur dari praktik monopoli yaitu³⁷:

1. terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi pada satu atau lebih pelaku usaha,
2. terdapat penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atau jasa tertentu,
3. terjadi persaingan usaha tidak sehat, dan
4. tindakan tersebut merugikan kepentingan umum

Eksistensi monopoli dalam suatu kegiatan ekonomi dapat terjadi dalam berbagai jenis, ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan

³⁴ Andi Fahmi Lubis, dkk, 2009, *Edisi Kedua Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: ROV Creative Media, hlm 136

³⁵ Susanti Adi Nugroho. *Op. Cit.* hlm. 234

³⁶ Andi Fahmi Lubis. *Op. Cit.*, hlm 137

³⁷ Peraturan KPPU No. 11 Tahun 2011 tentang *Pedoman Pasal 17 (Praktik Monopoli)* UU No. 5 Tahun 1999

perekonomian dan masyarakatnya. Oleh karena itu masing-masing jenis monopoli perlu dijelaskan untuk membedakan monopoli yang dilarang dan tidak dilarang. Jenis-jenis monopoli sebagai berikut:³⁸

- a. Monopoli yang terjadi karena dikehendaki oleh undang-undang (*Monopoly by law*)

Pasal 33 UUD negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghendaki adanya monopoli negara untuk menguasai bumi dan air berikut kekayaan alam yang terkandung didalamnya, serta cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Selain itu undang-undang memberikan hak istimewa dan perlindungan hukum dalam jangka waktu tertentu terhadap pelaku usaha yang memenuhi syarat tertentu atas hasil riset dan inovasi yang dilakukan sebagai hasil pengembangan teknologi yang bermanfaat bagi manusia.

- b. Monopoli yang lahir dan tumbuh secara alamiah karena didukung iklim dan lingkungan usaha yang sehat (*Monopoly by nature*)

Monopoly by nature adalah monopoli yang disebabkan oleh faktor-faktor alami yang eksklusif, seperti iklim dan lingkungan yang cocok, sumber daya alam yang memadai, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan *social monopoly* adalah monopoli yang lahir dari tindakan manusia atau kelompok sosial.³⁹ Monopoli alamiah juga dapat terjadi bila untuk suatu ukuran pasar akan lebih efisien bila hanya ada satu pelaku usaha atau perusahaan yang melayani pasar tersebut. Perusahaan kedua yang memasuki pasar akan menderita kerugian dan tersingkir secara alamiah, karena ukuran pasar yang tidak memungkinkan adanya pendaatang baru.⁴⁰

- c. Monopoli yang diperoleh melalui lisensi dengan menggunakan mekanisme kekuasaan (*Monopoly by license*)

Monopoli ini dapat terjadi oleh karena adanya kolusi antara pelaku

³⁸ Susanti Adi Nugroho. *Op. Cit.* hlm 236

³⁹ Hermansyah. *Op. Cit.* 59

⁴⁰ Johnny Ibrahim. 2009. *Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing. hlm 40

usaha dengan birokrat pemerintah. Umumnya *monopoli by license* berkaitan erat dengan para pemburu renten ekonomi yang mengganggu keseimbangan pasar untuk kepentingan mereka.⁴¹

d. Monopoli karena terbentuknya struktur pasar akibat perilaku yang tidak jujur

Monopoli yang menghambat persaingan adalah monopoli yang melakukan penyimpangan struktur pasar karena menyebabkan terjadinya pembentukan pasar, pembagian pasar dan menyalahgunakan kekuatan pasar guna menyingkirkan para pesaing keluar dari pasar. Setelah para pesaing tersingkir maka dengan bebas pelaku usaha tersebut melakukan kontrol atas harga.⁴²

2.3 Penetapan Harga

2.3.1 Perjanjian Penetapan Harga

Perjanjian penetapan harga (*price fixing agreement*) merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang bertujuan untuk menghasilkan laba yang setinggi-tingginya. Dalam literature ilmu ekonomi, penetapan harga antara perusahaan yang sedang bersaing di pasar merupakan situasi yang merujuk dimana perusahaan tersebut melakukan koordinasi atas tindakannya yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Koordinasi tersebut menyepakati beberapa hal :⁴³

1. Kesepakatan penetapan harga tertentu yang lebih tinggi dari harga yang diperoleh melalui mekanisme persaingan
2. Kesepakatan penetapan kuantitas tertentu yang lebih rendah dari kuantitas dalam situasi persaingan
3. Kesepakatan pembagian pasar

Namun demikian, persaingan harga adalah salah satu bentuk persaingan yang paling gampang untuk diketahui. Persaingan dalam harga akan

⁴¹ Susanti Adi Nugroho. *Op. Cit.* hlm. 238

⁴² Johnny Ibrahim.. *Op Cit.* hlm. 44

⁴³ Lihat peraturan Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Penetapan Harga

menyebabkan terjadinya harga pada tingkat yang serendah mungkin, sehingga memaksa perusahaan memanfaatkan sumber daya yang ada seefisien mungkin. Sebaliknya, dengan adanya perjanjian penetapan harga, para pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian penetapan harga kemungkinan dapat mendiktekan atau memaksakan harga yang diinginkan secara sepihak kepada konsumen, di mana biasanya harga yang didiktekan kepada konsumen merupakan harga yang berada di atas kewajaran. Bila hal tersebut dilakukan oleh setiap pelaku usaha yang berada di dalam pasar yang bersangkutan, hal ini dapat membuat konsumen tidak memiliki alternatif yang luas kecuali harus menerima barang dan harga yang ditawarkan oleh pelaku usaha yang telah melakukan perjanjian penetapan harga tersebut.⁴⁴

Perjanjian penetapan harga ini dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, karena penetapan harga secara bersama-sama akan menyebabkan tidak dapat berlakunya hukum pasar tentang harga yang terbentuk dari adanya penawaran dan permintaan. Dengan adanya penetapan harga kemungkinan dapat memaksakan harga yang diinginkan secara sepihak kepada konsumen, hal ini dapat membuat konsumen tidak memiliki alternative lain kecuali harus menerima harga yang ditawarkan oleh pelaku usaha yang telah melakukan perjanjian penetapan harga tersebut.⁴⁵

2.3.2 Perjanjian Diskriminasi Harga

Perjanjian diskriminasi harga adalah perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya di mana untuk suatu produk yang sama dijual kepada setiap konsumen dengan harga yang berbeda-beda. Secara sederhana, suatu diskriminasi harga telah terjadi apabila terjadi perbedaan harga antara satu pembeli dengan pembeli lainnya. Namun demikian, dapat terjadi bahwa diskriminasi harga tersebut disebabkan karena adanya perbedaan biaya atau

⁴⁴ Andi Fahmi Lubis, dkk, *Op.Cit* hlm. 131

⁴⁵ Susanti Adi Nugroho. *Op. Cit.* hlm. 137

karena kebutuhan persaingan lainnya seperti biaya iklan dan lain-lain.⁴⁶ Terdapat beberapa syarat untuk terjadinya diskriminasi harga yaitu :

- a. Para pihak haruslah mereka yang melakukan kegiatan bisnis, sehingga diskriminasi harga akan merugikan apa yang disebut “*primary line*” *injury* yaitu di mana diskriminasi harga dilakukan oleh produsen atau grosir terhadap pesaingnya. Begitu pula diskriminasi harga dapat pula merugikan “*secondary line*” apabila diskriminasi harga dilakukan oleh suatu produsen terhadap suatu grosir, atau *retail* yang satu dan yang lainnya mendapatkan perlakuan khusus. Hal ini akan menyebabkan grosir atau *retail* yang tidak disenangi tidak dapat berkompetisi secara sehat dengan grosir atau *retail* yang disenangi.
- b. Terdapat perbedaan harga baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui diskon, atau pembayaran secara kredit, namun pada pihak lainnya harus *cash* dan tidak ada diskon.
- c. Dilakukan terhadap pembeli yang berbeda. Jadi dalam hal ini paling sedikit harus ada dua pembeli.
- d. Terhadap barang yang sama tingkat dan kualitasnya.
- e. Perbuatan tersebut secara substansial akan merugikan, merusak atau mencegah terjadinya persaingan yang sehat atau dapat menyebabkan monopoli pada suatu aktifitas perdagangan

Menurut kamus lengkap Ekonomi yang disusun Christopher Pass dan Bryan Lowes yang dimaksud *price discrimination* adalah Kemampuan seorang pemasok untuk menjual produk yang sama pada sejumlah pasar yang terpisah dengan harga-harga berbeda.⁴⁷ Pasar-pasar dapat dipisahkan melalui berbagai cara, yang meliputi lokasi geografis yang berbeda (misalnya dalam negeri dan luar negeri) sifat produk itu sendiri, dan keperluan para pengguna. Maka dari itu adanya diskriminasi harga berdasarkan uraian diatas dapat menguntungkan maupun

⁴⁶ Andi Fahmi Lubis .*Op. Cit.* hlm 133

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 146

merugikan. Diskriminasi harga mungkin digunakan sebagai alat untuk mendorong sebuah pabrik untuk melakukan produksi dengan kapasitas penuh sehingga memungkinkan produksi dengan skala terbesar itu tercapai, sementara itu disisi lain diskriminasi harga yang digunakan sebagai alat yang dapat menimbulkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.⁴⁸

Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1999 melarang setiap perjanjian diskriminasi harga tanpa memperhatikan tingkatan yang ada pada diskriminasi harga, di mana bunyi dari pasal tersebut adalah: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan/atau jasa yang sama.” Praktik diskriminasi harga seperti dirumuskan dalam Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1999 dapat menyebabkan pembeli tertentu (di mana pembeli tersebut merupakan pelaku usaha juga) terkena kewajiban harus membayar dengan harga yang lebih mahal dibandingkan pembeli lain (yang juga merupakan pelaku usaha) yang sama-sama berada dalam pasar yang sama, sehingga dapat menyebabkan pembeli yang mengalami diskriminasi tersebut tersingkir dari pasar karena dia akan kalah bersaing dengan pelaku usaha lainnya yang memperoleh harga yang lebih rendah.⁴⁹

2.3.3 Penetapan Harga Jual Kembali

Pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, melarang dengan tegas agar pelaku usaha tidak melakukan penetapan harga jual kembali yaitu perjanjian antara pemasok dan distributor dalam pemasokan barang atau jasa dengan kesepakatan bahwa distributor akan menjual kembali pada harga yang ditetapkan (secara sepihak) atau ditentukan langsung oleh pemasok.⁵⁰

Terdapat dua macam *resale price maintenance* yaitu penetapan harga secara maksimum (*maximum price fixing*). Dengan penetapan harga maksimum ini, maka sebenarnya masih terdapat persaingan antara pelaku usaha, yang mungkin akan menguntungkan konsumen, karena yang diperjanjikan adalah

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 147

⁴⁹ *Ibid.*, hlm 149

⁵⁰ Galuh Puspaningrum, *Op.Cit*, hlm.36

larangan untuk menjual lebih mahal atau di atas harga maksimum yang disepakati, sehingga pelaku usaha masih bisa berkompetisi di harga jual sepanjang hal tersebut masih di atas harga predatori. Jenis kedua adalah *minimum resale price maintenance (floor price)* yaitu kesepakatan antar pelaku usaha di mana pembeli akan menjual kembali barang yang dia beli pada harga di mana tidak boleh di bawah harga yang ditentukan. Dengan demikian adanya perjanjian *minimum resale price maintenance* yang telah dibuat sebelumnya oleh perusahaan manufaktur dengan perusahaan penyalurnya mengakibatkan perusahaan penyaluran tidak lagi memiliki kebebasan untuk menjual produk yang disalurkan tersebut dengan harga yang lebih rendah dari harga yang ditetapkan perusahaan penyalur lainnya.⁵¹ Pasal 8 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan/atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan/atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

Sesuai dengan bunyi Pasal 8 yang melarang *resale price maintenance*, peraturan tersebut memberikan 2 (dua) elemen pasar yang harus dinilai, yakni: perubahan struktur pasar dan analisis biaya manfaat. Perubahan struktur pasar bisa dapat terjadi apabila pelaku usaha penerima barang/ penerima persyaratan yang melanggar perjanjian penetapan minimum harga jual kembali menerima sanksi dari pemasok/pemberi persyaratan sehingga terpaksa keluar dari pasar. Analisis biaya manfaat adalah untuk mengetahui sejauh mana keuntungan yang diterima konsumen akibat adanya *resale price maintenance* ini (karena terjadinya persaingan layanan yang muncul akibat tidak adanya persaingan harga) dibandingkan dengan kerugian akibat hilangnya persaingan harga.⁵²

⁵¹ Pasal 9 penjelasan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

⁵² Andi Fahmi Lubis, dkk, *Op Cit.* hlm 160

2.4 Profil Perusahaan PT Pertamina

2.4.1 Sejarah PT Pertamina

PERTAMINA merupakan perusahaan minyak dan gas bumi yang dibentuk pada tanggal 10 Desember 1957 dan dimiliki oleh Pemerintah Indonesia (*state-owned oil company*) pada awal berdirinya perusahaan tersebut dengan nama PT Permina. Pada tahun 1961 perusahaan ini berganti nama menjadi PN Permina dan setelah merger dengan PN Permin di Tahun 1968 namanya berubah PN Pertamina. Tiga tahun kemudian, setelah dikeluarkannya Undang-undang No.8 Tahun 1971 sebutan perusahaan menjadi Pertamina. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971, nama perusahaan menjadi PERTAMINA. PERTAMINA berubah status hukum menjadi Persero pada 23 Oktober 2003.⁵³ Pendirian perusahaan ini dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang No.1 Tahun 1996 tentang perseroan terbatas, peraturan Pemerintah No.12 Tahun 1998 tentang perusahaan perseroan (persero) dan peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2001 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah No.12 Tahun 1998 dan peralihannya berdasarkan PP No.31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) menjadi perusahaan perseroan (persero).⁵⁴

PERTAMINA adalah Badan Usaha Milik Negara yang telah berubah bentuk menjadi PT. Persero yang bergerak di bidang energi, petrokimia dan usaha lain yang menunjang bisnis Pertamina, baik di dalam maupun di luar negeri yang berorientasi pada mekanisme pasar. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.⁵⁵ Pertamina (dahulu bernama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara) adalah sebuah BUMN yang bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. ModalSetor PT. Pertamina (Persero) : PT. Pertamina (Persero) merupakan BUMN yang 100% sahamnya dimiliki oleh Negara. Modal Disetor (Penanaman Modal Negara/PMN) PT. Pertamina (Persero) pada saat pendirian

⁵³ Simamora, Rudi M. 2000. *Hukum Minyak dan Gas Bumi*. Jakarta: Djambatan. hlm. 31

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 9

⁵⁵ Aminudin Ilmar. 2012. *Hak Menguasai Negara dalam Privatisasi BUMN*. Jakarta: Kencana Prenada Group. hlm 76

adalah Rp. 100 Trilyun. Nilai Rp. 100 Trilyun tersebut diperoleh dari : "Seluruh Kekayaan Negara yang selama ini tertanam pada Pertamina, yang meliputi Aktiva Pertamina beserta seluruh Anak Perusahaan, termasuk Aktiva Tetap yang telah direvaluasi oleh Perusahaan Penilai Independen, dikurangi dengan semua Kewajiban (Hutang) Pertamina".⁵⁶

Untuk distribusi dalam negeri, sifat monopoli PERTAMINA secara langsung maupun tidak langsung mendukung keberhasilan PERTAMINA dalam mengemban tugas distribusi BBM. Hambatan nyata dalam masalah distribusi di Indonesia adalah besar dan menyebarkan medan yang umumnya belum terhubung dengan baik sehingga menyebabkan distribusi bukanlah pekerjaan yang mudah dan dapat dilakukan oleh siapa saja sepanjang motif ekonomi masih dikedepankan.⁵⁷

2.4.2 Ruang Lingkup Usaha Pertamina

Kegiatan Pertamina dalam menyelenggarakan usaha di bidang energi dan petrokimia, terbagi ke dalam tiga sektor, yaitu usaha Hulu, Hilir, dan Pengolahan.

A. Bisnis sektor hulu

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Pemerintah Indonesia sebagai pemegang kuasa pertambangan membentuk Badan Pelaksana dan Badan Pengatur. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, maka penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi lebih diarahkan kepada mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan. Bisnis sektor hulu meliputi eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi yang dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas dilakukan di beberapa wilayah Indonesia maupun di luar negeri. Pengusahaan di dalam negeri dikerjakan oleh Pertamina Hulu dan melalui kerjasamadengan mitra sedangkan untuk pengusahaan di luar negeri dilakukan melalui aliansi strategis bersama dengan mitra. Berbeda dengan kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi,

⁵⁶ Simamora, Rudi M. *Op. Cit.* hlm. 110

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 34

kegiatan eksplorasi dan produksi panas bumi masih dilakukan di dalam negeri. Untuk mendukung kegiatan intinya, Pertamina Hulu juga memiliki usaha di bidang pengeboran minyak dan gas.⁵⁸

B. Bisnis sektor hilir

Kegiatan usaha Pertamina Hilir meliputi pengolahan, pemasaran & niaga, dan perkapalan serta distribusi produk Hilir di dalam maupun ke luar negeri yang berasal dari kilang Pertamina maupun impor yang didukung oleh sarana transportasi darat dan laut. Usaha Hilir merupakan integrasi Usaha Pengolahan, Usaha Pemasaran, Usaha Niaga, dan Usaha Perkapalan. Bisnis Pemasaran & Niaga PERTAMINA memasarkan produk-produk hasil minyak dan Petrokimia, yang meliputi :⁵⁹

1) Produk bahan bakar minyak

Bahan Bakar Minyak adalah hasil kilang yang berupa Premium, Kerosene, Solar, Minyak Bakar dan Minyak Diesel. Dalam rangka memenuhi program pemerintah, BBM ini digolongkan dalam BBM bersubsidi dan BBM tidak bersubsidi. BBM bersubsidi biasa disebut BBM tertentu bersubsidi yang meliputi: Premium, Kerosene, dan Solar, sedang untuk BBM tidak bersubsidi lebih dikenal dengan sebutan BBM keekonomian.

2) Bahan bakar khusus

BBK adalah bahan bakar pesawat terbang (*Airliners*) untuk mendukung bisnis Aviiasi, yang mencakup jenis produk Avtur dan Avgas. Disamping itu, BBK juga digunakan untuk penggolongan produk gasoline dengan nilai octane tinggi yaitu Pertamina, Pertamina Plus dan Pertamina Dex. Unit Bisnis Aviiasi merupakan Unit Bisnis Perusahaan yang melayani suplai bahan bakar penerbangan di 53 DPPU (Depot Pengisian Pesawat Udara) di seluruh wilayah Indonesia dan Timor Leste.

3) Produk bahan bakar nabati

⁵⁸ A Tony Prasetyantono. 2009. *Transformasi PERTAMINA*. Yogyakarta: Galangpress. hlm. 2

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 9

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (*Bio Fuel*) sebagai Bahan Bakar Alternatif dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, PERTAMINA perlu melakukan upaya untuk mengembangkan bisnis Energi di luar minyak bumi, dan mengembangkan sumber-sumber Energi alternatif yang dapat terbarukan.

C. Bisnis Pengolahan

Bidang Pengolahan mempunyai 7 (tujuh) unit kilang dengan kapasitas Total 1.041,20 Ribu Barrel. Beberapa kilang minyak terintegrasi dengan kilang Petrokimia dan memproduksi NBBM. Di samping kilang minyak, Pertamina Hilir mempunyai kilang LNG di Arun dan di Bontang. Kilang LNG Arun dengan 6 train dan LNG Badak di Bontang dengan 8 train. Kapasitas LNG Arun sebesar 12,5 Juta Ton sedangkan LNG Badak 18,5 Juta Ton per tahun. Beberapa kilang tersebut juga menghasilkan LPG, seperti di Pangkalan Brandan, Dumai, Musi, Cilacap, Balikpapan, Balongan, dan Mundu.⁶⁰

Berdasarkan ruang lingkup tersebut diatas maka tugas pokok PERTAMINA dalam mengemban amanat Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Melaksanakan pengusahaan minyak dan gas bumi dengan memperoleh hasil yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dan negara serta menyediakan, melayani, dan memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak dan gas bumi dalam negeri. Dalam kegiatan pertambangan, Pertamina dapat melakukan perluasan bidang-bidang usaha masih ada hubungannya dengan pengusahaan minyak dan gas bumi serta berdasarkan rencana kerja dan anggaran perusahaan. Kuasa pertambangan tersebut diberikan pada batas dan wilayah serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh Presiden atau usul Menteri Pertambangan dan Energi.⁶¹

⁶⁰ Simamora, Rudi M. *Op. Cit.* hlm 32

⁶¹ *Ibid.*, 89

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Penjualan bahan bakar avtur pesawat terbang yang dilakukan oleh PT Pertamina, diduga telah melanggar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Karena dalam praktiknya PT Pertamina (Persero) telah menaikkan harga avtur ditengah menurunnya harga minyak dunia. Ketentuan tersebut telah bertentangan dengan prinsip kestabilan harga dan keadilan,yang mengakibatkan kerugian besar pada perusahaan-perusahaan penerbangan dan berdampak pada kenaikan harga tiket pesawat yang secara langsung merugikan masyarakat. PT Pertamina tidak boleh bersembunyi di balik interpretasi Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena perbuatan PT Pertamina tidak menerapkan filosofi Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD Tahun 1945 dalam hal peruntukan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat,berdasarkan Keputusan KPPU Nomor 253/KPPU/Kep/VII/2008 tentang Ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bahwa bagi pemegang hak monopoli yang bertentangan dengan prinsip hukum persaingan usaha, dalam kasus ini perbuatan PT Pertamina tidak dapat dikecualikan .
2. Analisis KPPU dengan melalui pendekatan rule of reason dilakukan pendekatan yuridis dan ekonomi, perlu adanya pendekatan ekonomi agar putusan yang dijatuhkan terhadap pelaku usaha sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi dan keadaan pasar. Bahwa perbuatan pelaku usaha mempunyai akibat ekonomi pada 3 (tiga) pelaku usaha lain dan/atau kepada konsumen yang secara langsung merasakan kerugian yaitu perusahaan-perusahaan penerbangan,pengusaha hotel dan Pariwisata.

Selain itu, Kenaikan tarif pesawat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Perbuatan pelaku usaha tidak mengindahkan dari, oleh dan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat berdasarkan dalam prinsip dasar untuk menyediakan semua kebutuhan rakyatnya. Sehingga efisiensi ekonomi dalam kasus ini belum tercapai untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat secara umum. Perbuatan pelanggaran PT Pertamina tersebut membawa akibat hukum adanya sanksi Sesuai Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU berwenang untuk menjatuhkan Sanksi Administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

4.2 Saran-saran

Dari pemaparan dan kesimpulan diatas, ada beberapa hal yang dapat disarankan penulis, yaitu :

1. Kepada Pemerintah

Perlu adanya keterlibatan pihak swasta untuk menciptakan sebuah kompetisi harga dalam penjualan bahan bakar avtur pada perusahaan penerbangan di Indonesia, karena kompetisi tersebut berpotensi mendukung upaya pemerintah untuk memajukan dunia penerbangan nasional. Perlu adanya pengawasan terhadap kebijakan/regulasi/pengaturan Instansi terhadap PT Pertamina (Persero) dalam melaksanakan tugasnya. Perlu adanya ketegasan pada peraturan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan mencantumkan frasa “mewujudkan kesejahteraan umum”, dengan begitu tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda pada penerapan Pasal tersebut.

2. Kepada pelaku usaha

Hukuman berupa sanksi kepada pelaku usaha adalah bentuk hukuman kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan persaingan usaha tidak sehat, namun sanksi yang diberikan harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, oleh karena itu dengan memberikan sanksi

tersebut diharapkan memberikan efek jera kepada pelaku usaha dalam kasus ini.

3. Kepada KPPU

Diperlukan lembaga KPPU yang handal, dan tidak memihak. Khususnya dalam menangani kasus pelanggaran praktek monopoli yang dilakukan oleh pemegang hak monopoli. KPPU dituntut lebih meningkatkan kinerja dan pelaksanaan tugas dalam mengawasi pelaksanaan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut. Lembaga KPPU dituntut untuk tidak terpengaruh oleh pihak manapun termasuk presiden dalam memberikan putusan. Putusan tersebut harus mencerminkan dan mewujudkan kepastian hukum, dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum persaingan usaha.

4. Kepada masyarakat

Diharapkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini, masyarakat mampu bertindak dan melaporkan kepada KPPU sebagai lembaga penegakkan hukum khususnya persaingan usaha apabila mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap praktik persaingan usaha tidak sehat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Riyanto. 2018. *Hukum Bisnis Indonesia*. Riau: Batam Publisher
- Aminudin Ilmar. 2012. *Hak Menguasai Negara dalam Privatisasi BUMN*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Andrian Sutedi. 2015. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta : Raih Asa Sukses.
- Andi Fahmi Lubis, dkk. 2009. *Edisi Kedua Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta : ROV Creative Media.
- , 2007. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*. Jakarta: KPPU.
- Arie Siswanto. 2002. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Galuh Puspaningrum. 2015. *Hukum Perjanjian yang Dilarang Dalam Persaingan Usaha*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Gatot Supromon. 2016. *BUMN Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata* Jakarta: Rineka Cipta.
- Hans W Micklitz dan Tim Schumacher. 2002. *Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Cetakan Kedua*. Jakarta: Katalis
- Hermansyah. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan usaha*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Johnny Ibrahim. 2009. *Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing
- Muhammad Sadi. 2016. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Sebagai Upaya Penguatan Lembaga Komisi Pengawasan Persaingan Usaha KPPU*. Malang: Setara.
- Munir Fuady. 2017. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Ningrum Natasya Sirait. 2006. *Dalam Penerapan Hukum Persaingan Usaha Di Beberapa Negara*. Medan: Pustaka Bangsa Press.

Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Rachmadi Usman. 2004. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta : gamedia.

Rudi M Simamora. 2000. *Hukum Minyak dan Gas Bumi*. Jakarta: Djambatan

Susanti. 2005. *Naskah Akademis Tentang Persaingan Usaha Anti Monopoli*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Mahkamah Agung RI.

Susanti Adi Nugroho. 2018. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Teori dan Praktik Penerapan Hukum*. Jakarta: Kencana.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Praktik Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Presiden RI Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

Peraturan KPPU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 17 (Praktik Monopoli) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Pedoman Keputusan KPPU Nomor 253 /KPPU /Kep / VII/2008 tentang Ketentuan Pasal 50 huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

C. Jurnal

Budi L. Kagramanto. *Implementasi UU No 5 Tahun 1999 Oleh KPPU*. Jurnal Ilmu Hukum Yustisia, Vol. 17 No. 1, 2007.

Sih Yuliana Wahyuningtyas. *Urgensi Pengaturan Tentang Pasar Bersangkutan Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jurnal Hukum Bisnis. Vol. 24. No 2, 2005

Simbolon, Alum. *Kedudukan Hukum KPPU Melaksanakan Wewenang Persaingan Usaha*. Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 24 No.3, 2012.

Sutan Sjahedi. *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Jurnal Hukum Bisnis, Vol.10, No.8, 2000.

Warta Ardhia. Jurnal Perhubungan Udara, Vol. 40 No. 3 ,September 2014.

D. Internet

Cnbc.Indonesia, Tiket Pesawat dan Mahalnya Harga Avtur. <https://www.cnbciindonesia.com/news/201902/tiket-pesawat-mahalnya-harga-avtur>. Diakses pada tanggal 24 Januari 2020,

Detik.Finance,energy, Pertamina Memonopoli Avtur, dari <https://finance.detik.com/energi/d-443232/pertamina-memonopoli-avtur>. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2019

I Made Sarjana. *Analisis Pendekatan Ekonomi Dalam Hukum Persaingan Usaha*. Fakultas hukum Universitas Udayana.Journal.trunojoyo.ac.id. Downloads/694-1533-1-SM%20.pdf . Diakses pada 11 Maret 2020

Liputan6.Com,Bisnis, Pertamina Bantah Monopoli Penjualan Avtur: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2114983/pertamina-bantahmonopoli-penjualan-avtur>. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2019,

Perbandingan Harga Avtur Indonesia. Diakses pada tanggal 23 januari 2020, dari <http://dephub.go.id/post/read/Harga-Avtur-Indonesia-Lebih-Mahal>.

Lampiran 1.

Pertamina Akui Monopoli Penjualan Avtur

Jakarta, CNN Indonesia

CNN Indonesia | Senin, 18/02/2019 09:27 WIB

PT Pertamina (Persero) mengakui ada monopoli dalam penjualan avtur di dalam negeri. Saat ini perusahaannya memang menjadi satu-satunya penjual avtur di dalam negeri. Tapi, ia tak tahu kenapa hanya Pertamina yang menjual avtur. Pasalnya, secara aturan tidak ada satu larangan pun bagi pihak selain Pertamina untuk ikut bisnis avtur di dalam negeri. "Isu mengenai monopoli mengemuka setelah sejumlah kalangan mengeluhkan harga tiket pesawat belakangan ini yang dinilai mahal. Maskapai penerbangan beberapa waktu lalu menyatakan tarif mahal tiket pesawat terjadi mengikuti harga avtur. Untuk menjawab keluhan masyarakat tersebut, Presiden Jokowi pekan lalu meminta Pertamina untuk menurunkan harga avtur. Ia menyebut Pertamina telah memonopoli harga avtur.

Jokowi mengatakan akan mengundang pimpinan Pertamina untuk memintanya menurunkan harga avtur. "Pilihannya hanya satu, harga (avtur) bisa sama dengan harga internasional tidak. Kalau tidak bisa, saya akan masukkan kompetitor lain, sehingga terjadi kompetisi. Karena ini memang mengganggu sekali," katanya. Jokowi mengatakan banyak distributor avtur yang siap menyaingi dominasi Pertamina bila mereka tak mau mematok harga avtur yang kompetitif. Nicke mengatakan tidak risau jika ada perusahaan lain yang ingin masuk ke dalam bisnis penjualan avtur. Menurutnya, bisnis avtur di dalam negeri sudah diatur dalam peraturan Kementerian ESDM.

Sumber : <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190217153847-85-370021/pertamina-akui-monopoli-penjualan-avtur>. Diakses pada 10 Oktober 2019

Lampiran 2.

Hapus Monopoli Penjualan Avtur Pertamina, Jokowi Tawarkan Dua Opsi

Penulis Michael Reily

Editor: Ekarina

Tanggal 12/2/2019. Puku 6.30 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan mencabut monopoli penjualan avtur oleh PT Pertamina (Persero) kepada pihak maskapai penerbangan di Bandara Soekarno Hatta (Soeta). Mahalnya harga avtur domestik yang lebih tinggi 20% dibandingkan harga internasional menyebabkan maskapai penerbangan dalam negeri menaikkan tarif tiket. Hal ini turut berakibat pada sektor pariwisata serta menurunnya tingkat keterisian (okupansi) hotel sejak awal tahun ini. Jokowi mengaku baru mengetahui tarif pesawat domestik meningkat tinggi. “Ternyata avtur yang dijual di Soekarno-Hatta dimonopoli oleh Pertamina, sehingga besok pagi saya akan undang Direktur Utama Pertamina,” kata Jokowi dalam sambutan Rapat Kerja Nasional Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di Jakarta, Senin (11/2) malam.

Karenanya, dia memberikan dua pilihan kepada Pertamina. Pertama, meminta Pertamina menyesuaikan harga agar harga avtur domestik setara dengan harga internasional. Jika opsi pertama tidak bisa dilakukan, pilihan keduanya pemerintah akan mengizinkan perusahaan minyak lain menjual avtur sehingga menyebabkan kompetisi harga. (Baca: Pertamina Jelaskan Harga Avtur yang Dituding Biang Tiket Pesawat Mahal) Menurut Jokowi, dengan opsi terakhir, dia yakin banyak perusahaan minyak tertarik dalam pendistribusian avtur di Bandara Soakrno Hatta. “Saya yakin banyak yang mengantre supaya persaingan lebih sehat dan ada efisiensi, larinya ke situ,” ujarnya. Di sisi lain, Jokowi pun yakin Pertamina mampu bersaing, karena telah berhasil mencetak laba lebih dari Rp 20 triliun.

Mengenai harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Avtur yang dinilai sebagai salah satu biang keladi harga tiket pesawat mahal, PT Pertamina (Persero) pun sebelumnya sudah buka suara. Adapun, harga Avtur mengacu Mean of Platts Singapore (MOPS). Jadi, ketika harga minyak dunia turun, Avtur pun menyesuaikan. Selain harga minyak dunia, Avtur juga mengacu nilai tukar mata uang, biaya distribusi, rantai pasok dan lain-lain. "Sehingga kami harus cermat jika membandingkan harga Avtur di satu bandara dengan bandara yang lain. Karena kondisinya bisa jadi berbeda dan tidak setara untuk diperbandingkan," kata Arya, kepada Katadata.co.id, Senin (14/1). Mengacu situs Pertamina Aviation, harga Avtur setiap lokasi berbeda. Misalnya, untuk Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, harga Jet A-1 dibandrol Rp 9.800 per liter ke pengiriman pesawat. Sementara di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng harga Jet A-1 yang dijual Pertamina ke pengiriman pesawat sebesar Rp 8.410 per liter. Sementara, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyatakan kenaikan tarif maskapai penerbangan telah memukul industri perhotelan. Kebijakan maskapai tersebut mempengaruhi sektor pariwisata dan menyebabkan tingkat hunian hotel anjlok hingga 20% menjadi tinggal 30%-40%. Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani menyatakan pengusaha meminta maskapai penerbangan domestik menyesuaikan kenaikan harga tiket penerbangan yang sempat naik hingga 40%. "Kami merasa terpuak karena kenaikan harga tiket yang signifikan dan mendadak," kata Hariyadi. PHRI pun meminta pemerintah melakukan dua hal untuk menggairahkan sektor wisata. Alasannya, pariwisata merupakan salah satu sektor yang diandalkan sebagai kontributor ekonomi Indonesia ke depan. Pertama, biaya avtur yang sangat tinggi tidak dibebankan kepada konsumen. Sebab, pembelian avtur oleh maskapai penerbangan telah dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sekitar 10%. PPN itu yang kemudian menyebabkan biaya penerbangan menjadi lebih mahal.

Sumber :<https://katadata.co.id/berita/2019/02/12/hapus-monopoli-penjualan-avtur-pertamina-jokowi-tawarkan-dua-opsi>. Diakses pada 10 Oktober 2019

Lampiran 3.

KPPU Teliti Dugaan Monopoli Avtur oleh Pertamina

CNN Indonesia | Rabu, 20/02/2019 18:32 WIB

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berinisiatif untuk meneliti dugaan monopoli penjualan bahan bakar minyak (BBM) jenis Avtur oleh PT Pertamina (Persero). (CNN Indonesia/Safir Makki) Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akhirnya menetapkan dugaan monopoli penjualan bahan bakar minyak (BBM) jenis Avtur oleh PT Pertamina (Persero) ke ranah penelitian. Keputusan penelitian dugaan monopoli ini dilakukan berdasarkan inisiatif dari KPPU sendiri. Juru Bicara sekaligus Anggota Komisioner KPPU Guntur Saragih menjelaskan dugaan monopoli ini akhirnya diteliti karena perkembangan isu sudah sangat meluas ke publik. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya bahkan sudah menyatakan ada monopoli oleh Pertamina. "Faktanya struktur pasar (penjualan Avtur) monopoli, tapi kami cek lagi karena tidak bisa hanya informasi dari presiden. Ada serangkaian prosedur yang perlu dilakukan agar sampai ke indikasi benar terjadi praktik monopoli," tutur Guntur di kantornya, Rabu (20/2). Di sisi lain, perusahaan pelat merah itu juga sudah terang-terangan mengakui ada monopoli pada penjualan Avtur.

Meski lagi-lagi, monopoli itu terjadi karena hanya Pertamina yang menjadi pemain di lini bisnis ini. Kendati begitu, Guntur belum bisa memastikan kapan pihak-pihak terkait dugaan monopoli ini bakal diajak berkomunikasi. Pasalnya, di sisi lain, KPPU masih membuka pintu bila ada pihak-pihak yang mau memberikan laporan resmi terkait dugaan monopoli Pertamina. Isu mengenai monopoli mengemuka setelah sejumlah kalangan mengeluhkan tingginya harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik. Pihak maskapai kompak menyebut kenaikan tarif pesawat merupakan imbas dari tingginya harga Avtur, di mana Pertamina menjadi pemain tunggal dalam distribusi Avtur. Presiden Jokowi pun sempat meminta Pertamina untuk menurunkan harga Avtur karena keluhan-

keluhan ini. Tak selang beberapa lama, perusahaan raksasa nasional itu pun langsung menurunkan harga Avtur sebesar Rp250 per liter dari Rp8.210 per liter menjadi Rp7.960 per liter.

Sumber : <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190220182336-92-371180/kppu-teliti-dugaan-monopoli-avtur-oleh-pertamina>

